



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KM 87 TAHUN 2019  
TENTANG  
KOMITE KOORDINASI ANGKUTAN TRANSIT NASIONAL  
(*NATIONAL TRANSIT TRANSPORT COORDINATING COMMITTEE/NTTCC*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1588 Tahun 2018 tentang Komite Koordinasi Angkutan Transit Nasional (*National Transit Transport Coordinating Committee/NTTCC*) telah dibentuk susunan keanggotaan Komite Koordinasi Angkutan Transit Nasional;
- b. bahwa agar pelaksanaan tugas Koordinasi Angkutan Transit Nasional dapat berjalan efektif, efisien dan terkordinasi perlu dilakukan penyesuaian dan penambahan anggota Komite dari Kementerian/Lembaga terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Komite Koordinasi Angkutan Transit Nasional (*National Transit Transport Coordinating Committee/NTTCC*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 1999 telah disahkan *ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit/AFAFGIT* (Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN Mengenai Pemberian Kemudahan Terhadap Barang-Barang Transit) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 218);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Asean Framework Agreement on Multimodal Transport* (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN Tentang Angkutan Multimoda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 32);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KOMITE KOORDINASI ANGKUTAN TRANSIT NASIONAL (*NATIONAL TRANSIT TRANSPORT COORDINATING COMMITTEE/NTTCC*).

PERTAMA : Membentuk Komite Koordinasi Angkutan Transit Nasional (*National Transit Transport Coordinating Committee/NTTCC*), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Komite Koordinasi Angkutan Transit Nasional (*National Transit Transport Coordinating Committee/NTTCC*) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dibentuk dengan tugas sebagai berikut:

1. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan *ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit (AFAFGIT)* dan protokolnya, *ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport (AFAMT)*, *ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Inter-State Transport (AFAFIST)*, dan *ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Cross-Border Transport of Passangers (CBTP)*;
2. melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang terkait dan memastikan setiap kegiatan terkait dengan pelaksanaan *ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit (AFAFGIT)* dan protokolnya, *ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport (AFAMT)*, *ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Inter-State Transport (AFAFIST)*, dan *ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Cross-Border Transport of Passangers (CBTP)* untuk dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
3. melakukan pertemuan secara berkala untuk membahas berbagai isu dan permasalahan dari operator nasional yang melakukan kegiatan usaha angkutan transit dan lintas batas dalam pelaksanaan *ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit (AFAFGIT)* beserta protokolnya, *ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport (AFAMT)*, *ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Inter-State Transport (AFAFIST)*, dan *ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Cross-Border Transport of Passangers (CBTP)* serta melaporkannya kepada *Transit Transport Coordinating Board (TTCB)* untuk mendapatkan arahan para Menteri Transportasi Negara Anggota ASEAN yang terkait;
4. menerbitkan izin untuk kendaraan angkutan penumpang, kendaraan angkutan barang, kendaraan pribadi, dan sepeda motor yang akan melintas pada jalur antarnegara; dan

5. melakukan koordinasi dengan negara yang berbatasan langsung terkait dengan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada angka 4.

KETIGA : Komite Koordinasi Angkutan Transit Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terdiri atas:

1. Pengarah memiliki tugas memberikan arahan dan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas Komite Koordinasi Angkutan Transit Nasional;
2. Ketua memiliki tugas dan bertanggung jawab terhadap kegiatan Komite Koordinasi Angkutan Transit Nasional;
3. Wakil Ketua memiliki tugas untuk melakukan aktifitas Komite Koordinasi Angkutan Transit Nasional dalam sehari-hari;
4. Sekretaris memiliki tugas untuk melakukan monitoring pelaksanaan, koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta menerima pelaporan-pelaporan terkait permasalahan lintas batas;
5. Anggota memiliki tugas untuk melaksanakan:
  - a. koordinasi bidang lalu lintas jalan batas negara;
  - b. koordinasi bidang sarana angkutan jalan lintas batas negara;
  - c. koordinasi bidang prasarana angkutan jalan lintas batas negara;
  - d. koordinasi bidang angkutan multimoda lintas batas negara;
  - e. koordinasi bidang kepabeanan;
  - f. koordinasi bidang keimigrasian;
  - g. koordinasi bidang lintas batas negara;
  - h. koordinasi bidang karantina hewan, tumbuhan dan manusia;
  - i. koordinasi bidang pembangunan kawasan perbatasan;
  - j. koordinasi dengan pelaku usaha dan usaha terkait lintas batas negara; dan
  - k. koordinasi bidang asuransi.



- KEEMPAT : Komite dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1588 Tahun 2018 tentang Pembentukan Komite Koordinasi Angkutan Transit Nasional (*National Transit Transport Coordinating Committee/NTTCC*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 April 2019  
MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Menteri Pertanian;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Perdagangan;
9. Menteri Dalam Negeri;
10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan;
12. Para Anggota Komite Koordinasi Angkutan Transit Nasional (*National Transit Transport Coordinating Committee/NTTCC*).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJUDI HERPRIARSONO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR                   TAHUN  
TENTANG           KOMITE           KOORDINASI  
ANGKUTAN           TRANSIT           NASIONAL  
(*NATIONAL           TRANSIT           TRANSPORT*  
*COORDINATING COMMITTEE/NTTCC*)

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN

KOMITE KOORDINASI ANGKUTAN TRANSIT NASIONAL

(*NATIONAL TRANSIT TRANSPORT COORDINATING COMMITTEE/NTTCC*)

- Pengarah           : Menteri Perhubungan
- Ketua               : Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan
- Wakil Ketua       : Direktur Jenderal Perhubungan Darat
- Sekretaris         : 1. Direktur Angkutan, Ditjen Perhubungan Darat;  
                      2. Sesditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Darat; dan  
                      3. Kepala Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional, Sekretariat Jenderal.
- Anggota           : 1. Direktur Sarana Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Darat;  
                      2. Direktur Prasarana Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Darat;  
                      3. Direktur Lalu Lintas Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Darat;  
                      4. Direktur Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, Ditjen Perhubungan Darat;  
                      5. Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, Kementerian Keuangan;  
                      6. Direktur Teknis Kepabeanan, Kementerian Keuangan;  
                      7. Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;  
                      8. Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI;  
                      9. Direktur Pengembangan Jaringan Jalan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;  
                      10. Direktur Lalu Lintas Keimigrasian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;  
                      11. Direktur Kerja Sama Keimigrasian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;



12. Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Kementerian Pertanian;
13. Kepala Pusat Kepatuhan Kerja Sama dan Informasi Kekarantinaaan, Kementerian Pertanian;
14. Direktur Perundingan ASEAN, Kementerian Perdagangan;
15. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
16. Deputi Direktur Pengawasan Asuransi, Otoritas Jasa Keuangan;
17. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat;
18. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat;
19. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara;
20. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau;
21. Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Perhubungan;
22. Direktur Utama PT. Asuransi Jasa Rahardja;
23. Ketua Umum DPP ORGANDA (Organisasi Angkutan Darat);
24. Ketua Umum DPP GAPASDAP (Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan);
25. Ketua Umum ALFI/ILFA (Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia);
26. Ketua Umum APTRINDO (Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia);
27. Ketua APTB3 (Asosiasi Pengusaha Truk Barang Berbahaya dan Beracun);
28. Ketua INFA (Indonesian Ferry Association); dan
29. Perhimpunan Badan Usaha Angkutan Multimoda.

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

BUDI KARYA SUMADI

